

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Indonesia mengakui bahwa masyarakat yang adil, damai, dan stabil tidak dapat dicapai tanpa menghadirkan peran perempuan dalam membangun perdamaian, mencegah konflik, dan mengatasi ancaman seperti ekstremisme kekerasan dan perubahan iklim. Indonesia berusaha untuk mengubah Agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) sesuai dengan resolusi DK PBB (UNSCR) 1325. Keputusan Presiden (Perpres No. 18) meluncurkan RAN P3AKS pertama pada tahun 2014. Ini terdiri dari tiga pilar: pencegahan, mitigasi, dan pemberdayaan; dan keterlibatan perempuan dan anak-anak. Setelah Konsultasi Digital Nasional tentang Peninjauan RAN tentang WPS di Indonesia, RAN P3AKS yang kedua (2020–2025) disahkan pada bulan Juli 2021. RAN kedua membahas isu-isu keamanan yang muncul dan tidak biasa yang dianggap penting oleh Indonesia. Ini termasuk mencegah ekstremisme kekerasan (PVE), radikalisasi dan intoleransi, sengketa pertanahan, dan penyebaran misinformasi dan disinformasi, termasuk berita palsu dan ujaran kebencian di internet. Prioritas politik luar negeri Indonesia juga termasuk meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian internasional.

Meskipun komitmen nasional dan dukungan kementerian untuk memajukan agenda WPS dalam bentuk RAN, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam mengatasi dampak gender tradisional dan non-tradisional. Misalnya, dampak kompleks pandemi COVID-19 dan peningkatan jumlah disinformasi di internet telah mengakibatkan kesenjangan gender, menyebabkan ketegangan dan perpecahan sosial yang sudah ada sebelumnya dan mengarah pada konflik. Anak perempuan dan perempuan Indonesia lebih rentan terhadap risiko keamanan iklim di negara yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, perempuan menghadapi tantangan yang signifikan dalam berpartisipasi dalam konflik sosial karena masalah budaya dan struktural seperti doktrin agama dan nilai-nilai patriarki. UN Women Indonesia bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil,

akademisi, dan mitra pembangunan internasional untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan masyarakat Indonesia dengan mendukung kesetaraan gender dan perdamaian berkelanjutan.

Implementasi dua generasi RAN P3AKS di Indonesia didukung oleh UN Women. Sejak RAN P3AKS dicanangkan pada tahun 2014, UN Women Indonesia telah membantu Kemen PPPA dalam meningkatkan kapasitas, advokasi, dan pembentukan dan penguatan mekanisme akuntabilitas RAN P3AKS. Dukungan UN Women mencakup penguatan keterampilan inti dan kapasitas WPS, khususnya dalam hal pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAN. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk memberdayakan kelompok perempuan, perempuan muda, dan perempuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara lebih adil dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, UN Women telah menawarkan dukungan teknis kepada Kemen PPPA untuk mempercepat agenda WPS pada tingkat nasional dan sub-nasional serta meningkatkan infrastruktur tim terpadu RAD P3AKS. Ini mendukung kerja sama antara masyarakat sipil dan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan RAN generasi kedua dengan sukses. Ini termasuk lokakarya perencanaan strategis yang bertujuan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melindungi perempuan dan hak-hak anak saat konflik sosial.

UN Women membantu negara-negara anggota PBB dalam menentukan yang menjadi tujuan global untuk standar kesetaraan gender, dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang kebijakan, layanan, dan program yang memiliki tujuan guna memastikan bahwa standar tersebut diterapkan secara efektif dan bermanfaat bagi kaum perempuan di penjuru dunia. UN Women juga mengkoordinasi dan mendukung upaya sistem PBB dalam memajukan kesetaraan gender. Pada isu P3AKS ini, UN Women juga menjalin kerja sama dengan AMAN Indonesia dalam memantau pelaksanaan RAD P3AKS Aceh. UN Women bertemu AMAN Indonesia dalam mendukung penyusunan RAD P3AKS, UN Women memiliki concern yang sama dengan AMAN Indonesia, yaitu bagaimana mendukung kementerian/Lembaga maupun masyarakat sipil untuk bisa mengimplementasikan RAN P3AKS. Hal ini merupakan mekanisme nasional yang memang kemudian oleh mitra pembangunan seperti UN Women memiliki porsi

Ulita Taliida Chomsa, 2024

peran yang berbeda, tetapi mempunyai visi yang sama untuk memperkuat *gender responsive policy*, artinya RAD yang disusun di daerah seperti Aceh diharapkan mempunyai *responsive gender* yang kuat, di mana dalam kebijakan yang dirumuskan mempunyai longterm outcomes berupa perubahan relasi laki-laki dan perempuan. Power relation dibangun agar mereka bisa menggunakan gender dalam konteks perencanaan, pengimplementasian, dan pengawasan, kedalam kebijakan ataupun program yang berdasarkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, dengan melihat lapisan-lapisan identitas. Sehingga, titik temu antara AMAN Indonesia, UN Women, dan Kemen PPPA adalah memastikan *gender responsive policy* dapat diadopsi di Aceh dalam bentuk RAD P3AKS. UN Women dan AMAN Indonesia memang memiliki fokus pada upaya penguatan kebijakan infrastruktur, yaitu (1) penguatan kapasitas tim terpadu untuk menjalankan aksi daerahnya (RAD) dengan mendorong inklusi perempuan artinya perempuan tidak hanya dilibatkan tetapi konteks kebutuhannya didiskusikan dengan perspektif dan pengalaman perempuan juga dihadirkan di dalam proses perencanaan; (2) penguatan koordinasi, membuka akses bagaimana koordinasi antara kementerian/Lembaga di nasional dan daerah dapat lebih intensif untuk berkoordinasi diantara anggota TimDu, OPD, dan juga masyarakat sipilnya, agar dapat mengidentifikasi capaian dari RAD P3AKS yang bersifat programatik; (3) sharing pengetahuan, terdapat kesulitan terutama bagi para peneliti untuk mencari informasi terkait bagaimana RAN P3AKS dijalankan ataupun pelaporan pelaksanaannya hingga daerah, dengan kesulitan yang didapati, AMAN Indonesia bersama UN Women mendorong bagaimana pertukaran informasi dapat terjadi diantara pemerintah maupun sipil, salah satunya dengan melakukan lokakarya dan review terkait capaian dan tantangan implementasi RAD P3AKS.

Tiga hal di atas merupakan akar kunci di mana pemerintah melalui Kemen PPPA atau Kemenko PMK, AMAN Indonesia, UN Women, dan Lembaga seperti Balai Syura saling bertemu dan berdiskusi terkait bagaimana memajukan agenda WPS dalam bentuk RAD P3AKS di Aceh dalam konteks tantangan yang dihadapi. Perihal porsi peran dari masing-masing lembaga tentu berbeda, tetapi hal tersebut bukanlah persoalan besar jika dibandingkan dengan visi yang dimiliki semua lembaga ini sama, yaitu berkomitmen jangka panjang untuk meningkatkan isu

perempuan. UN Women sendiri mempunyai daya untuk mendorong bagaimana masyarakat sipil dapat ikut serta secara aktif terutama kaum perempuan untuk melakukan upaya-upaya di partisipasi pengembangan kebijakan maupun juga pengawasan-pengawasan terkait dengan implementasinya.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Teoritis**

Teori organisasi internasional yang digunakan masih belum mampu menjelaskan fenomena pemberdayaan perempuan terutama dalam menganalisis peran dari organisasi internasional yang bertransformasi sesuai dengan konteks wilayah negaranya, masyarakat, dan problematik yang dihadapi. Teori organisasi internasional Clive Archer ini memiliki keterbatasan dalam konseptualisasi fenomena organisasi internasional secara komprehensif. Teori OI memiliki perspektif yang terbatas dalam memahami dinamika kekuasaan, konflik, atau perubahan dalam konteks OI, ini dapat menghasilkan interpretasi yang tidak lengkap tentang fenomena pemberdayaan perempuan. Sehingga yang menjadi saran penulis terhadap teori OI Clive Archer, yaitu adanya evaluasi komprehensif terhadap berbagai teori organisasi internasional memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman pendekatan yang tersedia untuk menganalisis fenomena kompleks dalam konteks global, dalam hal ini bisa dilakukannya pendekatan interdisipliner yang lebih kuat dan juga memastikan bahwa teori OI tetap relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer dalam tatanan global.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Mengenai saran praktis, penulis memberikan saran kepada para pihak pemerintahan yang telah melakukan kerja sama dengan UN Women dalam meingimplementasikan RAN P3AKS dalam lingkup lokal. Di mana penulis menilai bahwasannya kegiatan aksi ini tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan berbagai pihak pemerintahan masih kerap mengabaikan komitmen yang terdapat pada panduan monitoring dan evaluasi yang telah dikeluarkan, di mana menurut penulis panduan tersebut merupakan alat yang tepat sebagai dasar dalam melaksanakan RAN P3AKS di tingkat lokal, sehingga diharapkan untuk

implementasi kedepannya pihak-pihak yang bertanggung jawab pada masing-masing program dapat berkomitmen sesuai dengan panduan yang ada guna mencapai tujuannya dalam 3 pilar RAN P3AKS, yaitu pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi perempuan. Saran kepada UN Women, berdasarkan hasil temuan penulis melalui wawancara bersama Balai Syura sebagai pendamping utama dalam memantau pelaksanaan RAD P3AKS Aceh, berharap untuk kedepannya UN Women dapat turun langsung bekerjasama dan memperbanyak program di daerah seperti Aceh untuk menciptakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Aceh.